



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BOY RINALDI**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Mencirim Gg.Mesjid Desa Paya Geli  
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Boy Rinaldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa **"Boy Rinaldi"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, dalam surat dakwaan ***Primair***.
2. **Membebaskan** terdakwa **"Boy Rinaldi"** dari Dakwaan ***Primair***
3. **Menyatakan** terdakwa **"Boy Rinaldi"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** dalam surat Dakwaan ***Subsidair***;
4. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa **"Boy Rinaldi"** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. **Menyatakan** barang bukti berupa :
  - 4 (empat) unit mesin judi jackpot;***Dirampas untuk dimusnahkan***
6. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan dalam repliknya, yang pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan duplik dari Terdakwa yang tetap Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **BOY RINALDI**, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg.Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahn hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi R.Situmorang, saksi Jaspin Nainggolan dan saksi Sorimuda Siregar (saksi-saksi petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sei Mencirim Gg.Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering diadakan permainan judi jenis jackpot tepatnya didalam rumah terdakwa Boy Rinaldi, setelah menerima informasi tersebut selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dibelakang rumahnya yang sedang menjaga mesin jackpot, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut disita 4(empat) buah mesin judi jackpot, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 4(empat) unit mesin judi jackpot tersebut adalah milik Sitanggang Kumis (belum tertangkap/DPO), dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut juga diamankan saksi Jakaria dan saksi Ahmad Suheri (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang datang ketempat tersebut untuk mengantar dan memperbaiki mesin judi jackpot tersebut, adapun upah yang diterima saksi Jakaria dan saksi Ahmad Suheri masing-masing sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) setiap minggu, sedangkan upah yang diterima terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kasir dan penyedia tempat permainan judi jackpot tersebut tergantung berapa banyak jumlah koin yang dijualkan terdakwa kepada pemain dikali dengan Rp.200.-(dua ratus rupiah) setiap koinnya, dimana pada saat itu para saksi Polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Salim, saksi M.Riko dan Idris (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang sedang bermain judi jackpot dirumah terdakwa. Adapun cara permainan judi jackpot tersebut adalah pemain terlebih dahulu membeli koin judi jackpot kepada terdakwa seharga 1(satu) koin Rp.1.000.-(seribu rupiah), kemudian coin dimasukkan kedalam mesin jackpot dimana setiap memasukkan 1 (satu) coin mesin jackpot lalu pemain memasang tebakan dengan cara memilih gambar yang ada dimesin jackpot tersebut dengan menekan tombol star sehingga lampu yang menyala berputar mengelilingi seluruh gambar yang ada di layar mesin jackpot, jika lampu tersebut berhenti di salah satu gambar yang dipilih maka pemain mendapatkan hadiah berupa penambahan coin misalnya gambar apel dan jika lampu yang menyala berhenti di gambar apel yang kecil maka pemain akan mendapat hadiah di kali 2(dua) dari besarnya pasangan di gambar apel, jika lampu yang menyala berhenti di gambar apel yang besar maka hadiah di kali 10(sepuluh) dari pasangan, demikian juga dengan gambar yang lain, jika memilih gambar 99 dan lampu yang menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiah di kali 2(dua) dan lampu menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiahnya di kali 20(dua puluh) dan jika memilih gambar Yes dan lampu yang menyala berhenti di gambar kecil maka hadiah di kali 50(lima puluh) dan lampu yang menyala berhenti di gambar Yes besar maka hadiah dikali 100(seratus) dari pasangan dan coin yang didapat maka hadiah dikali 100(seratus) dari pasangan dan coin yang didapat oleh pemain dari hadiah pasangan jackpot tersebut dapat ditukar kembali dengan uang kepada terdakwa selaku kasir dan sebagai penyedia tempat permainan judi jackpot seharga Rp.1.000.-(seribu rupiah) setiap koinnya, dimana dalam permainan judi jenis mesin Jackpot tersebut bersifat untung-untungan, dimana dalam permainan judi jenis mesin jackpot tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;  
SUBSIDAIR***

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BOY RINALDI**, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg.Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipemuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi R.Situmorang, saksi Jaspin Nainggolan dan saksi Sorimuda Siregar (saksi-saksi petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sei Mencirim Gg.Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering diadakan permainan judi jenis jackpot tepatnya didalam rumah terdakwa Boy Rinaldi, setelah menerima informasi tersebut selanjutnya para saksi Polisi langsung menuju kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dibelakang rumahnya yang sedang menjaga mesin jackpot, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut disita 4(empat) buah mesin judi jackpot, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 4(empat) unit mesin judi jackpot tersebut adalah milik Sitanggang Kumis (belum tertangkap/DPO), dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut juga diamankan saksi Jakaria dan saksi Ahmad Suheri (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang datang ketempat tersebut untuk mengantar dan memperbaiki mesin judi jackpot tersebut, adapun upah yang diterima saksi Jakaria dan saksi Ahmad Suheri masing-masing sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) setiap minggu, sedangkan upah yang diterima terdakwa sebagai kasir dan penyedia tempat permainan judi jackpot tersebut tergantung berapa banyak jumlah koin yang dijualkan terdakwa kepada pemain dikali dengan Rp.200.-(dua ratus rupiah) setiap koinnya, dimana pada saat itu para saksi Polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Salim, saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Riko dan Idris (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang sedang bermain judi jekcpot dirumah terdakwa. Adapun cara permainan judi jekcpot tersebut adalah pemain terlebih dahulu membeli koin judi jekcpot kepada terdakwa seharga 1(satu) koin Rp.1.000.-(seribu rupiah), kemudian coin dimasukkan kedalam mesin jekcpot dimana setiap memasukkan 1 (satu) coin mesin jekcpot lalu pemain memasang tebakan dengan cara memilih gambar yang ada dimesin jekcpot tersebut dengan menekan tombol star sehingga lampu yang menyala berputar mengelilingi seluruh gambar yang ada di layar mesin jekcpot, jika lampu tersebut berhenti di salah satu gambar yang dipilih maka pemain mendapatkan hadiah berupa penambahan coin misalnya gambar apel dan jika lampu yang menyala berhenti di gambar apel yang kecil maka pemain akan mendapat hadiah di kali 2(dua) dari besarnya pasangan di gambar apel, jika lampu yang menyala berhenti di gambar apel yang besar maka hadiah di kali 10(sepuluh) dari pasangan, demikian juga dengan gambar yang lain, jika memilih gambar 99 dan lampu yang menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiah di kali 2(dua) dan lampu menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiahnya di kali 20(dua puluh) dan jika memilih gambar Yes dan lampu yang menyala berhenti di gambar kecil maka hadiah di kali 50(lima puluh) dan lampu yang menyala berhenti di gambar Yes besar maka hadiah dikali 100(seratus) dari pasangan dan coin yang didapat maka hadiah dikali 100(seratus) dari pasangan dan coin yang didapat oleh pemain dari hadiah pasangan jekcpot tersebut dapat ditukar kembali dengan uang kepada terdakwa selaku kasir dan sebagai penyedia tempat permainan judi jekcpot seharga Rp.1.000.-(seribu rupiah) setiap koinnya, dimana dalam permainan judi jenis mesin Jekcpot tersebut bersifat untung-untungan, dimana dalam permainan judi jenis mesin jekcpot tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **R.SITUMORANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Masjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan permainan Judi jenis Jackpot;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi Jackpot dirumah Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sei Mencirim Gg. Masjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering diadakan permainan judi jenis Jackpot tepatnya didalam rumah Terdakwa (berkas perkara terpisah), setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju kerumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dibelakang rumah Terdakwa yang sedang menjaga mesin Jackpot, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut disita 4 (empat) buah mesin judi Jackpot;
- Bahwa ketika diinterogasi yang mana Terdakwa mengakui bahwa 20 (dua puluh) buah koin judi jackpot tersebut adalah milik Sitanggung Kumis (DPO), dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut juga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan Terdakwa yang datang ketempat tersebut untuk mengantar dan memperbaiki mesin judi Jackpot tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi jenis jackpot tersebut Terdakwa sebagai kasir dan penyedia tempat permainan judi Jackpot tersebut tergantung berapa banyak jumlah koin yang dijualkan Terdakwa kepada pemain dikali dengan Rp.200.-(dua ratus rupiah) setiap koinnya;
- Bahwa adapun cara dalam permainan judi Jackpot tersebut adalah pemain terlebih dahulu membeli koin judi Jackpot kepada Terdakwa seharga 1 (satu) koin Rp.1.000.-(seribu rupiah), kemudian coin dimasukkan kedalam mesin Jackpot dimana setiap memasukkan 1 (satu) coin mesin Jackpot lalu pemain memasang tebakan dengan cara memilih gambar yang ada dimesin Jackpot tersebut dengan menekan tombol star sehingga lampu yang menyala berputar mengelilingi seluruh gambar yang ada di layar mesin Jackpot, jika lampu tersebut berhenti di salah satu gambar yang dipilih maka pemain mendapatkan hadiah berupa penambahan coin misalnya gambar apel dan jika lampu yang menyala berhenti di gambar apel yang kecil maka pemain akan mendapat hadiah di kali 2 (dua) dari besarnya pasangan di gambar apel, jika lampu yang menyala berhenti di gambar apel yang besar maka hadiah di kali 10 (sepuluh) dari pasangan, demikian juga dengan gambar yang lain, jika memilih gambar 99 dan lampu yang menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiah di kali 2 (dua) dan lampu menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiahnya di kali 20 (dua puluh) dan jika memilih gambar Yes dan lampu yang menyala berhenti di gambar kecil maka hadiah di kali 50 (lima puluh) dan lampu yang menyala berhenti di gambar Yes besar maka hadiah dikali 100 (seratus) dari pasangan dan coin yang didapat maka hadiah dikali 100 (seratus) dari pasangan dan coin yang didapat oleh pemain dari hadiah pasangan Jackpot tersebut dapat ditukar kembali dengan uang kepada Terdakwa selaku kasir dan sebagai penyedia tempat permainan judi Jackpot seharga Rp.1.000.-(seribu rupiah) setiap koinnya;
- Bahwa pemilik/ Bandar Judi jackpot tersebut bernama panggilan SITANGGANG KUMIS;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis mesin Jackpot tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**2. JAKARIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi bersama Saksi Ahmad Suheri dan SAKSI JAKARIA (dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kota Besar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Masjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan permainan Judi jenis Jackpot;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi Jackpot dirumah saksi;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot sedangkan pada saat penangkapan saksi disita dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh Koin mesin judi jackpot dan dari tangan saya 20 (dua puluh) buah koin judi jackpot dan dari tangan Saksi Ahmad Suheri dan Saksi Jakaria masing-masing disita 20 Koin Judi Jackpot;
- Bahwa dalam permainan judi jenis jackpot tersebut Terdakwa sebagai kasir dan penyedia tempat permainan judi Jackpot tersebut tergantung berapa banyak jumlah koin yang dijualkan Terdakwa kepada pemain dikali dengan Rp.200.-(dua ratus rupiah) setiap koinnya;
- Bahwa adapun cara dalam permainan judi Jackpot tersebut adalah pemain terlebih dahulu membeli koin judi Jackpot kepada saksi seharga 1 (satu) koin Rp.1.000.-(seribu rupiah), kemudian coin dimasukkan kedalam mesin Jackpot dimana setiap memasukkan 1 (satu) coin mesin Jackpot lalu pemain memasang tebakan dengan cara memilih gambar yang ada dimesin Jackpot tersebut dengan menekan tombol star sehingga lampu yang menyala berputar mengelilingi seluruh gambar yang ada di layar mesin Jackpot, jika

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu tersebut berhenti di salah satu gambar yang dipilih maka pemain mendapatkan hadiah berupa penambahan coin misalnya gambar apel dan jika lampu yang menyala berhenti di gambar apel yang kecil maka pemain akan mendapat hadiah di kali 2 (dua) dari besarnya pasangan di gambar apel, jika lampu yang menyala berhenti digambar apel yang besar maka hadiah di kali 10 (sepuluh) dari pasangan, demikian juga dengan gambar yang lain, jika memilih gambar 99 dan lampu yang menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiah di kali 2 (dua) dan lampu menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiahnya di kali 20 (dua puluh) dan jika memilih gambar Yes dan lampu yang menyala berhenti di gambar kecil maka hadiah di kali 50 (lima puluh) dan lampu yang menyala berhenti di gambar Yes besar maka hadiah dikali 100 (seratus) dari pasangan dan coin yang didapat maka hadiah dikali 100 (seratus) dari pasangan dan coin yang didapat oleh pemain dari hadiah pasangan Jackpot tersebut dapat ditukar kembali dengan uang kepada saksi selaku kasir seharga Rp.1.000.-(seribu rupiah) setiap koinnya;

- Bahwa pemilik/ Bandar Judi jackpot tersebut bernama panggilan SITANGGANG KUMIS;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis mesin Jackpot tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**3. AHMAD SUHERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi bersama Saksi Ahmad Suheri dan SAKSI JAKARIA (dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kota Besar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sei Mencirim Gg. Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal  
Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan permainan Judi jenis Jackpot;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi Jackpot dirumah saksi;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot sedangkan pada saat penangkapan saksi disita dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh Koin mesin judi jackpot dan dari tangan saya 20 (dua puluh) buah koin judi jackpot dan dari tangan Saksi Ahmad Suheri dan Saksi Jakaria masing-masing disita 20 Koin Judi Jackpot;
- Bahwa dalam permainan judi jenis jackpot tersebut Terdakwa sebagai kasir dan penyedia tempat permainan judi Jackpot tersebut tergantung berapa banyak jumlah koin yang dijualkan Terdakwa kepada pemain dikali dengan Rp.200.-(dua ratus rupiah) setiap koinnya;
- Bahwa adapun cara dalam permainan judi Jackpot tersebut adalah pemain terlebih dahulu membeli koin judi Jackpot kepada saksi seharga 1 (satu) koin Rp.1.000.-(seribu rupiah), kemudian coin dimasukkan kedalam mesin Jackpot dimana setiap memasukkan 1 (satu) coin mesin Jackpot lalu pemain memasang tebakan dengan cara memilih gambar yang ada dimesin Jackpot tersebut dengan menekan tombol star sehingga lampu yang menyala berputar mengelilingi seluruh gambar yang ada di layar mesin Jackpot, jika lampu tersebut berhenti di salah satu gambar yang dipilih maka pemain mendapatkan hadiah berupa penambahan coin misalnya gambar apel dan jika lampu yang menyala berhenti di gambar apel yang kecil maka pemain akan mendapat hadiah di kali 2 (dua) dari besarnya pasangan di gambar apel, jika lampu yang menyala berhenti digambar apel yang besar maka hadiah di kali 10 (sepuluh) dari pasangan, demikian juga dengan gambar yang lain, jika memilih gambar 99 dan lampu yang menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiah di kali 2 (dua) dan lampu menyala berhenti di gambar 99 besar maka hadiahnya di kali 20 (dua puluh) dan jika memilih gambar Yes dan lampu yang menyala berhenti di gambar kecil maka hadiah di kali 50 (lima puluh) dan lampu yang menyala berhenti di gambar Yes besar maka hadiah dikali 100 (seratus) dari pasangan dan coin yang didapat maka

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah dikali 100 (seratus) dari pasangan dan coin yang didapat oleh pemain dari hadiah pasangan Jackpot tersebut dapat ditukar kembali dengan uang kepada saksi selaku kasir seharga Rp.1.000.-(seribu rupiah) setiap koinnya;

- Bahwa pemilik/ Bandar Judi jackpot tersebut bernama panggilan SITANGGANG KUMIS;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis mesin Jackpot tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**4. AGUS SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi bersama Saksi Ahmad Suheri dan Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kota Besar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan permainan Judi jenis Jackpot;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi Jackpot dirumah saksi;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa disita dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh Koin mesin judi jackpot dan dari tangan saya 20 (dua puluh) buah koin judi jackpot dan dari tangan Saksi Ahmad Suheri;
- Bahwa dalam permainan judi jenis jackpot tersebut saksi berperan sebagai tukang Kutip setoran dari Kasir / penyedia tempat perjudian Jackpot dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan judi jackpot tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap Minggunya;

- Bahwa pemilik/ Bandar Judi jackpot tersebut bernama panggilan SITANGGANG KUMIS;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis mesin Jackpot tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**5. M. RIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kota Besar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan permainan Judi jenis Jackpot;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi Jackpot dirumah saksi;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa disita dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh Koin mesin judi jackpot dan dari tangan saya 20 (dua puluh) buah koin judi jackpot dan dari tangan saksi dan Saksi Jakaria masing-masing disita 20 Koin Judi Jackpot;
- Bahwa dalam permainan judi jenis jackpot tersebut saksi berperan sebagai teknisi Mesin judi jackpot dan tukang kutip setoran dari Kasir / penyedia tempat perjudian Jackpot;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan cara saksi melakukan pengutipan setoran dari Kasir/penyedia tempat perjudian Jackpot tersebut dengan cara menerima telepon dari Bos Perusahaan judi jackpot yang bernama Panggilan GAYUS TAMBUNAN, Untuk melakukan pengutipan ke tempat penyedia perjudian jackpot tersebut, selanjutnya saksi pergi ke tempat penyedia perjudian jackpot tersebut, setelah itu saksi membuka mesin judi jackpot tersebut untuk mengeluarkan koin dari dalam mesin judi jackpot tersebut, lalu kemudian koin yang dikeluarkan dari dalam mesin judi jackpot tersebut dan kemudian saksi bersama penyedia tempat perjudian jackpot tersebut menghitung koin yang ada di dalam mesin judi jackpot tersebut, selanjut setelah itu penyedia menukarkan koin yang ada dalam mesin judi jackpot dengan uang dan memberikannya kepada saksi untuk saksi setor kepada Bandar Judi jackpot yang bernama panggilan SITANGGANG KUMIS;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis mesin Jackpot tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**6. IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kota Besar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan permainan Judi jenis Jackpot;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi Jackpot dirumah saksi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa disita dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh Koin mesin judi jackpot dan dari tangan saya 20 (dua puluh) buah koin judi jackpot dan dari tangan saksi dan Saksi Jakaria masing-masing disita 20 Koin Judi Jackpot;
- Bahwa dalam permainan judi jenis jackpot tersebut saksi berperan sebagai teknisi Mesin judi jackpot dan tukang kutip setoran dari Kasir / penyedia tempat perjudian Jackpot;
- Bahwa cara saksi melakukan cara saksi melakukan pengutipan setoran dari Kasir/penyedia tempat perjudian Jackpot tersebut dengan cara menerima telepon dari Bos Perusahaan judi jackpot yang bernama Panggilan GAYUS TAMBUNAN, Untuk melakukan pengutipan ke tempat penyedia perjudian jackpot tersebut, selanjutnya saksi pergi ke tempat penyedia perjudian jackpot tersebut, setelah itu saksi membuka mesin judi jackpot tersebut untuk mengeluarkan koin dari dalam mesin judi jackpot tersebut, lalu kemudian koin yang dikeluarkan dari dalam mesin judi jackpot tersebut dan kemudian saksi bersama penyedia tempat perjudian jackpot tersebut menghitung koin yang ada di dalam mesin judi jackpot tersebut, selanjut setelah itu penyedia menukarkan koin yang ada dalam mesin judi jackpot dengan uang dan memberikannya kepada saksi untuk saksi setor kepada Bandar Judi jackpot yang bernama panggilan SITANGGANG KUMIS;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis mesin Jackpot tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot tersebut dimana Terdakwa membeli koin dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per koin kemudian pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin Jackpot tersebut dan jika pemain menang maka koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sesuai dengan harga koin saat dibeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berlangsung permainan judi dengan menggunakan mesin Jackpot;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis judi Jackpot adalah sebagai penyedia tempat bermain Judi jenis Jackpot;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot dengan menggunakan uang tunai akan tetapi kemenangan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) unit mesin judi jackpot;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot tersebut dimana Terdakwa membeli koin dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per koin

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin Jackpot tersebut dan jika pemain menang maka koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sesuai dengan harga koin saat dibeli;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berlangsung permainan judi dengan menggunakan mesin Jackpot;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis judi Jackpot adalah sebagai penyedia tempat bermain Judi jenis Jackpot;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot dengan menggunakan uang tunai akan tetapi kemenangan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah kepada siapa saja, setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadapnya, yang dalam perkara ini orang yang dimaksud tidak lain adalah **BOY RINALDI** sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  
Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Bahwa Saksi AGUS SALIM, saksi M. RIKO dan saksi IDRIS ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot tersebut dimana Terdakwa membeli koin dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per koin kemudian pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin Jackpot tersebut dan jika pemain menang maka koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sesuai dengan harga koin saat dibeli, adapun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berlangsung permainan judi dengan menggunakan mesin Jackpot;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis judi Jackpot adalah sebagai penyedia tempat bermain Judi jenis Jackpot, dimana Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot dengan menggunakan uang tunai akan tetapi kemenangan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim kualifikasi perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;





Menimbang, dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan **Primair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsida**ir yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipemuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa karena pertimbangan unsur ini sama dengan yang pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipemuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Sei Mencirim Gg. Mesjid Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit mesin judi jackpot;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot tersebut dimana Terdakwa membeli koin dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per koin kemudian pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin Jackpot tersebut dan jika pemain menang maka koin tersebut dapat ditukar kembali dengan uang sesuai dengan harga koin saat dibeli, adapun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berlangsung permainan judi dengan menggunakan mesin Jackpot;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis judi Jackpot adalah sebagai penyedia tempat bermain Judi jenis Jackpot, dimana Terdakwa melakukan permainan judi Jackpot dengan menggunakan uang tunai akan tetapi kemenangan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis judi Jackpot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim kualifikasi perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipemuhinya sesuatu tata cara" yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Subsida**ir;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP** ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BOY RINALDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan **Primair** tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidiar**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) unit mesin judi jackpot;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Nopember 2019**, oleh kami, Halimatussakdiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., dan Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dongan Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum.**

**HALIMATUSSAKDIAH, S.H.**

**NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FEBRIYANDI GINTING, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1893/Pid.B/2019/PN Lbp